BAB II

KAIDAH ANALISA PENAFSIRAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 282

Dalam penelitiaan ini penulis menggunakan teori *'amm khaṣ* dari Ulumul Qur"an sebagai alat untuk meneliti penafsiran Ibn Kathīr dan Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 282. Karena dalam sistem *tashri'* (penetapan perundang-undangan) dan hukum agama mempunyai sasaran tertentu, kepada siapa hukum itu ditujukan. Terkadang suatu hukum mengandung karakteristik yang menjadikannya bersifat umum dan meliputi setiap individu dan atau cocok bagi semua keadaan, terkadang pula sasaran itu terbatas dan khusus. Maka diktum hukum kategori yang kedua ini tetap bersifat umum namun kemudian diikuti diktum yang lain yang menjelaskan keterbatasannya atau mempersempit cakupannya.

Setiap penjelasan dalam al-Qur"an tidak terlepas dari hadis, karena dalam beberapa perkara yang terdapat dalam al-Qur"an tidak menjelaskan secara rinci terhadap perkara tersebut. Sehingga hadis sangat berperan dan berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih detail yang ada di dalam al-Qur"an. Maka dari itu penulis menggunakan fungsi hadis sebagai *bayān* dan dikarenakan juga hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua yang wajib diikuti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. *'Amm* dan *khas*

1. Pengertian *'amm* dan berbagai karakternya

'Amm adalah lafad yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Pernyataan ini sesuai dengan definisi versi Muhammad Jawad, sementara menurut Abdul Khallah menyebutkan bahwa *'amm* adalah lafad yang menunjukkan atas, mencakup dan menghabiskan semua satuan-satuannya sesuai dengan maknanya tanpa membatasi jumlah dari satu-satuan itu (perspektif bahasa).[1]

Sebagian besar ulama berpendapat, di dalam bahasa terdapat *sighat-sighat* tertentu secara hakiki dibuat untuk menunjukkan makna umum dan dipergunakan secara *majaz* pada selainnya. Untuk mendukung pendapatnya ini mereka mengajukan sejumlah argumen dari dalil-dalil *naṣṣiyah*, *ijma'iyah* dan *ma'nawiyah*.[2]

'Amm mempunyai *sighat-sighat* tertentu yang menunjukkannya. Di antaranya:[3]

a. *Kull*, seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ

b. lafad-lafad yang di*ma'rifah*kan dengan *al* yang bukan *al 'ahdiyah*. Misalnya surat *al-'aṣr* ayat 1-2:

---

[1]Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 229.
[2]Manṇā' aKhalīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an* (Bogor: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 313.
[3]Ibid., 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلۡعَصۡرِ ۝١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۝٢

c. Isim *nakirah* dalam konteks *nafī* dan *nahī*, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 197:

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ

d. *Al-latī* dan *al-ladzī* serta cabang-cabangnya. Misalnya dalam surat al-Ahqaf ayat 17:

وَٱلَّذِي قَالَ لِوَٰلِدَيۡهِ أُفّٖ لَّكُمَآ

e. Semua isim *syaraṭ*. Misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 158:

فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ

f. *Ismul-jins* (kata jenis) yang di *idafah*kan kepada isim *ma'rifah*. Misalnya dalam surat an-Nur 63:

فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ

2. Macam-macam *'amm*

Lafad *'amm* terbagi menjadi tiga macam:[4]

1) *'Amm* yang tetap dalam keumumannya (*al'am al-baqi' 'ala umumihi*)

'amm seperti ini jarang ditemukan, sebab tidak ada satupun lafad *'amm* kecuali di dalamnya terdapat *takhṣīṣ* (pengkhususan).

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ وَأُمَّهَٰتُكُمۡ

[4]al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an,* 316-317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *'Amm* yang dimaksud khusus (*al-'am al-murad al-khusus*)

3) *'Amm* yang dikhususkan (*al-'amm al-makhṣūṣ*), *'amm* macam ini banyak ditemukan dalam al-Qur"an, diantaranya:

وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ

3. Definisi *Khaṣ* dan *Mukhaṣiṣ*

Khaṣ adalah lawan kata *'amm,* karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya. *Takhṣīs* adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup oleh lafad *'amm. Mukhaṣṣiṣ* (yang mengkhususkan) adakalanya *muttaṣīl* yang antara *'amm dan mukhaṣṣiṣ* tidak terpisah oleh sesuatu hal, dan adakalanya *munfaṣīl* kebalikan dari *muttaṣīl.*[5]

Mukhaṣṣiṣ muttaṣīl ada lima macam, yaitu:

1) *Istisna'* (pengecualian), seperti firman Allah dalam surat al-Nur ayat 4-5:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ۝٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ ...

2) *Ṣifat*, misalnya dalam surat an-Nisa" ayat 23:

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ

Lafad *allati dakhaltum bihinna* adalah *ṣifat* bagi lafad *nisa'ikum.* Maksudnya, anak perempuan istri yang telah digauli itu haram dinikahi oleh suami dan halal bila belum menggaulinya.

[5]al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an,* 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Syaraṭ*, misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠

Lafad *intaraka khairan* (jika ia meninggalkan harta) adalah *syaraṭ* dalam wasiat.

4) *Ġayah*, (batas sesuatu), seperti dalam surat al-Baqarah ayat 196:

وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ

5) *Badal ba'd min kul* (sebagian yang menggantikan keseluruhan), misalnya surat ali-Imran ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ

Lafad *man istaṭa'a* adalah *badal* dari *annas* maka kewajiban haji hanya khusus bagi orang yang mampu.

Mukhaṣṣiṣ munfaṣīl adalah *mukhaṣṣiṣ* yang terdapat ditempat lain, baik ayat, hadis, ijma" dan qiyas. Contoh yang di*takhṣiṣ* oleh Qur"an surat al-Baqarah ayat 228:[6]

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ

Ayat diatas adalah *'amm*, mencakup setiap istri yang dicerai baik dalam keadaan hamil maupun tidak, sudah digauli maupun belum, tetapi keumuman ini di*takhṣis* oleh surat at-Talaq ayat 4:

وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ

[6]al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an,* 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Takhṣiṣ* sunnah dengan al-Qur'an

Terkadang ayat al-Qur"an men*takhṣiṣ*, membatasi keumuman sunnah. Para ulama mengemukakan contoh dengan hadis riwayat Abu Waqid al-Laisi. Ia menjelaskan[7] Nabi saw berkata:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ»

Bagian apa saja yang dipotong dari hewan ternak hidup maka ia adalah bangkai.

Hadis diatas di*takhṣis* oleh ayat 80 dari surat an-Nahl:

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَٰثًا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).[8]

5. Sah berhujjah dengan *'amm* sesudah di*takhṣiṣ* terhadap sisanya

Para ulama berbeda pendapat tentang sah tidaknya berhujjah dengan lafad *'amm* sesudah di*takhṣiṣ* terhadap sisanya. Pendapat yang paling dipilih para ahli ilmu menyatakan, sah berhujjah dengan *'amm* terhadap apa (makna yang termasuk dalam ruang lingkupnya) di luar kategori yang dikhususkan. Mereka mengajukan argumentasi berupa *ijma'* dan dalil *„aqli.*[9]

---

[7]al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an,* 321.
[8]al-Qur"an, 16;80.
[9]al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an,* 321-322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Salah satu dalil *ijma'* adalah bahwa Fatimah ra. menuntut kepada Abu Bakar hak waris dari ayahnya berdasarkan keumuman. terdapat dalam surat an-Nisa‟ ayat 11:[10]

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ

Makna ayat ini telah di*takhṣiṣ* dengan orang kafir dan orang yang membunuh. Namun, tidak seorang sahabatpun mengingkari keabsahan hujjah Fatimah, padahal apa yang dilakukan Fatimah ini cukup jelas dan masyhur. hal demikian dipandang sebagai *ijma'* oleh karena itu dalam berhujjah bagi ketidak bolehannya Fatimah akan hak waris Abu Bakar beralih hujjah kepada sabda Nabi saw:

"Kami para Nabi, tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah"

b. Diantara dalil *'aqli* ialah lafad *'amm* sebelumnya di*takhṣiṣ* merupakan hujjah bagi setiap satuan (makna yang mencakup ruang dan lingkupnya), menurut ijma‟ ulama. Pada dasarnya, keadaan sebelum *takhṣis* tetap berlaku setelah ada *takhṣis*, kecuali jika ada dalil yang menyatakan kebalikannya. Dalam hal ini tidak ada dalil demikian, karena itu, *'amm* sesudah *takhṣis* tetap menjadi hujjah bagi sisanya.[11]

[10]al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an,*322.
[11]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Problematika *Takhṣīṣ*

Adapun persamaan dan perbedaan *nasakh* dengan *takhṣiṣ*:[12]

a. Persamaanya

Setidaknya ada tiga hal, antara lain:

1) Sama-sama memberi batasan suatu ketentuan hukum, *nasakh* memberi batasan waktu, sedang *takhṣiṣ* memberi batasan materi
2) Sama-sama memberi batasan berlakunya suatu ketentuan hukum syara‟
3) Sama-sama berupa dalil syara‟

b. Perbedaanya:

Setidaknya ada lima hal, antara lain:

1) Lafal *'amm* setelah di*takhṣiṣ* akan menjadi samar jangkauannya, karena bentuknya masih tetap umum. Sedang lafal dalil yang telah di*mansukh* sudah tidak berlaku lagi, sehingga sudah jelas jangkauannya telah terhenti. Contoh: ketentuan dalam surat al-Mujadalah ayat 12; telah tidak berlaku lagi karena telah ada ketentuan baru dalam surat al-Mujadalah ayat 13.
2) Ketentuan hukumnya sejak semula sudah dikecualikan dengan *takhṣīṣ*, sedang ketentuan hukum yang di*mansukh*, pada mulanya dikehendaki dan diberlakukan untuk beberapa saat, tetapi setelah ada perubahan situasi dan kondisi yang terjadi, maka ketentuan hukumnya di*mansukh*.

[12]Tim Penyusun MKD, *Studi Al-Qur'an*, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Nasakh* membatalkan kehujjahan hukum yang di*mansukh*, sedangkan *takhṣīṣ* tidak membatalkan, melainkan hanya membatasi jangkauannya saja, sedang ketentuan hukumnya tetap berlaku bagi yang tidak dikecualikan dengan pembatasan.[13]
4) *Nasakh* tidak dapat terjadi kecuali dalam al-Qur"an dan Sunnah, sedang *takhṣīṣ* bisa saja terjadi dalam al-Qur"an, as-Sunnah ataupun dalam hukum lain di luar hukum keduanya
5) *Nasakh* itu dalil *nasakh*nya harus datang kemudian setelah ketentuan dari dalil yang pertama itu berlaku terlebih dahulu, lalu dihapuskan. Sedang dalam *takhṣīṣ*, dalil yang men*takhṣīṣ* (*mukhassis*)nya boleh datang bersamaan dengan dalil yang di*takhṣīṣ*. Contoh surat al-Baqarah: 228 dengan al-Baqarah 237 dan sebagainya.

B. Hadis Dalam Kaitannya Dengan al-Qur'an

1. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasulullah merupakan sumber dan dasar hukum Islam setelah al-Qur"an, dan umat Islam diwajibkan mengikuti hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti al-Qur"an.[14]

Banyak ayat al-Qur"an dan hadis yang memberikan pengertian bahwa hadis itu merupakan sumber hukum Islam selain al-Qur"an yang wajib diikuti, baik dalam bentuk perintah maupun larangannya. Uraian dibawah ini

[13]Tim Penyusun MKD, *Studi Al-Qur'an*, 139.
[14]Munzier Suparto, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan paparan tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dengan melihat beberapa dalil, baik *naqli* maupun '*aqli*.[15]

2. Fungsi Hadis terhadap al-Qur'an

Berdasarkan kedudukan al-Qur"an dan hadis, sebagai pedoman hidup dan sumber ajaran Islam, antara satu dengan lainnya jelas tidak dapat dipisahkan. al-Qur"an sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran bersifat umum dan global yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Disinilah hadis menduduki dan menempati fungsinya sebagai sumber ajaran kedua. Ia menjadi penjelas (*mubayyīn*) isi kandungan al-Qur"an tersebut.[16] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nahl ayat 44 yang berbunyi sebagai berikut:

بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.[17]

Fungsi hadis sebagai penjelas terhadap al-Qur"an itu bermacam-macam. menurut Imam Al-Syafi"i menyebutkan lima fungsi, yaitu: *bayān al-Tafsīr, bayān al-Takhṣīṣ, bayān al-Ta'yīn, bayān al-Taṣri'* dan *bayān al-Nasakh*. Dalam *al-Risālah* ia menambahkan dengan *bayān al-Ishārah*. Ahmad

[15]Suparto, *Ilmu Hadis*, 49.
[16]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka Al-Muna, 2014), 52.
[17]al-Qur'ān, 16:44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Hanbal menyebutkan empat fungsi, yaitu *bayān al-Ta'kīd, bayān al-Tafsīr, bayān al-Taṣrī'* dan *bayān al-Takhṣīṣ*.[18]

a. ***Bayān al-Taqrīr***

Bayān al-Taqrīr disebut juga dengan *bayān al-Ta'kid* dan *bayān al-Iṭbat*. yang dimaksud dengan *bayān* ini yakni menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan didalam al-Qur"an. Fungsi hadis dalam hal ini, hanya memperkokoh isi kandungan al-Qur"an.[19]

Seperti ayat al-Qur"an surat al-Maidah ayat 6 tentang wudhu atau surat al-Baqarah ayat 185 tentang melihat bulan di *taqrīr* dengan hadis-hadis diantaranya yang diriwayatkan oleh Muslim dan al-Bukhari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut ini.

Contoh ayat al-Qur"an surat al-Maidah ayat 6 tentang keharusan berwudhu sebelum shalat:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ
وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم
مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَـٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ
فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ
عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ
٦

[18]Hasbi Al-Siddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 176-188.
[19]Arifin, *Ilmu Hadis,* 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.[20]

Ayat di atas di*taqrīr* oleh hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ[21] .

> "Rassulullah saw telah bersabda: tidak diterima shalat seseorang yang berhadas sebelum ia suci".

Menurut sebagian ulama, bahwa *bayān taqrīr* atau *bayān ta'kīd* ini, disebut juga dengan *bayān al-Muwafīq naṣ al-Kitāb al-Karīm*. Hal ini karena, munculnya hadis-hadis itu sesuai dan untuk memperkokoh *naṣ* al-Qur"an.[22]

b. ***Bayān al-Tafsīr***

Bayān al-tafsīr adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang *mujmāl*, *mutlāq* dan '*ām*. maka fungsi hadis dalam hal ini, memberikan perincian (tafsir) dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur"an yang masih *mujmāl*, memberikan *taqyīd* ayat-ayat yang masih *mutlaq*, dan memberikan *takhṣiṣ* ayat-ayat yang masih umum.

---

[20]al-Qur'ān, 5:6.
[21]Muhammad bin Isma"īl, *Shahīh Bukhārī Juz I,* 39
[22]Arifin, *Ilmu Hadis*, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Memerinci ayat-ayat *mujmal*

Mujmal artinya ringkas atau singkat. Dari ungkapan yang singkat ini terkandung banyak makna yang perlu dijelaskan. Hal ini karena belum jelas makna mana yang dimaksudkannya, kecuali setelah adanya penjelasan atau perincian. Dengan kata lain, ungkapannya masih bersifat global yang memerlukan *mubayyīn*.[23]

2) Men-*Taqyīd* ayat-ayat yang Mutlaq

Kata mutlaq, artinya kata yang menunjukkan pada hakikat kata itu sendiri apa adanya, dengan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifatnya. Men-*taqyīd* yang mutlaq, artinya membatasi ayat-ayat yang mutlaq dengan sifat, keadaan atau syarat-syarat tertentu. Penjelasan Rasulullah berupa men*taqyīd* ayat-ayat al-Qur"an yang bersifat mutlaq.[24]

3) Men-*Takhṣiṣ* ayat yang '*āmm*

Kata '*āmm*, ialah kata yang menunjuk atau memiliki makna dalam jumlah yang banyak. Sedang kata *takhṣiṣ* atau *khaṣ*, ialah kata yang menunjuk arti khusus, tertentu atau tunggal. Yang dimaksud men-*takhṣiṣ* yang '*āmm* disini, ialah membatasi keumuman ayat al-Qur"an, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu. Mengingat fungsinya ini, maka Ulama berbeda pendapat, apabila mu*khaṣṣiṣ*nya dengan hadis *ahad*.

---

[23]Arifin, *Ilmu Hadis*, 54.
[24]Ibid., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Bayān al-Tashrī'*

Kata *al-Tashrī'*, artinya pembuatan, mewujudkan atau menetapkan aturan atau hukum. Maka yang dimaksud dengan *bayān al-tashrī'* disini, ialah penjelasan hadis yang berupa mewujudkan, mengadakan atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara" yang tidak didapati *naṣ*nya dalam al-Qur"an. Rasulullah dalam hal ini, berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu, dengan sabdanya sendiri.[25]

Banyak hadis Rasulullah saw masuk kedalam kelompok ini. Diantaranya, hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara isteri dengan bibinya) dan lain-lain.[26]

Ketiga *bayān* yang telah dijelaskan diatas, disepakati oleh para ulama, meskipun untuk *bayān* yang ketiga sedikit dipersoalkan. Kemudian untuk *bayān* lainnya, seperti *bayan al-nasakh* terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengakui dan menerima fungsi hadis sebagai *nasakh* dan ada yang menolaknya. Yang menerima adanya *nasakh* di antaranya ialah Jumhur ulama *mutakallimīn*, baik *Mu'tazilah* maupun *Ash'ariyah*, ulama *Malikiyah*, *Hanafiyah*, Ibn Hazm dan sebagian *Zahiriyah*. Sedang yang menolaknya, diantaranya al-Syafi"i dan mayoritas ulama pengikutnya serta mayoritas ulama *Zahiriyah*.[27]

---

[25]Arifin, *Ilmu Hadis*, 58.
[26]Ibid.,
[27]Ibid. 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Bayān al-Nasakh*

Diantara para ulama, baik *Mutaakhirīn* maupun *Mutaqaddimīn* terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan bayan *al-nasakh* ini. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan mereka dalam memahami arti *nasakh* dari sudut kebahasaan. Menurut ulama *Mutaqaddimīn*, bahwa yang disebut *bayan al-nasakh* ialah adanya dalil syara‟ yang datangnya kemudian.[28]

Dari pengertian di atas, bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu. Hadis sebagai ketentuan atau isi kandungan al-Qur‟an. Demikian menurut pendapat ulama yang menganggap adanya fungsi *bayān al-nasakh*.[29]

Diantara para ulama yang membolehkan adanya *nasakh* hadis terhadap al-Qur‟an juga berbeda pendapat, terhadap macam hadis yang dapat dipakai untuk me*nasakh*nya. Dalam hal ini mereka terbagi pada tiga kelompok.[30]

1. Membolehkan me*nasakh* al-Qur‟an dengan berbagai macam hadis, meskipun dengan hadis *ahad.* Pendapat ini diantaranya dikemukakan oleh para ulama *mutaqaddimīn* dan Ibn Hazm serta sebagian pengikut para *Zahiriyah.*

[28]Arifin, *Ilmu Hadis*, 61.
[29]Ibid.,
[30]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Yang membolehkan me*nasakh* dengan syarat, bahwa hadis tersebut harus *mutawatīr*. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh Mu"tazilah
3. Ulama yang membolehkan me*nasakh* dengan hadis *masyhūr*, tanpa harus dengan hadis *mutawatīr*. Pendapat ini dipegang diantaranya oleh ulama Hanafiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id